

## Analisa Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Joko Widodo Melalui Tabloid Obor Rakyat

Fara Dina Zein<sup>1\*</sup>

farahdinazein98@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 20 Juni 2020; Diterima: 30 Juni 2020; Terbit: 30 Juni 2020.

### Abstract

Research aims to make a legal analysis on hate speech of the President. Everyone has a sense of self-respect regarding honor and a sense of self-worth regarding good name. The offense (*beleediging*) formed by the legislators, both general and specific, is intended to provide protection for the interests of the law. MA Decision No. 546 K / PID / 2017, where the case outlines as follows that the people's torch tabloid states that the presidential candidate (Ir. Joko Widodo) as a puppet, that Jokowi is a Chinese Chinese child from a solo father, Jokowi is a savior failed, that the puppet CAPRES reneged on the promise of the "CROSS" party carrying Jokowi and others written by the people's torch tabloids. The research method uses the normative method in the statute approach, data is obtained from literature sources and processed using qualitative analysis. The results showed that the MA ruling Number 546K / Pid / 2017 that the defendant was held in snare by article 310 paragraph (2) jo article 55 paragraph (1)-1 explained that, "insulting" is "attacking one's honor and good name". And people who participate in committing criminal acts, are convicted as the perpetrators of criminal acts. That the Supreme Court judge decided the defendant with a sentence of imprisonment for 1 (one) year in prison. And the Judge's decision fully fulfills the sense of justice for the defendant and can carry out the mandate of the legislation. the judge's decision with legal and non-legal elements strong conviction for the judge to decide the defendant was proven legally committing a defamation case.

**Keywords:** Defamation, Joko Widodo, Obor Rakyat

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk membuat analisa hokum mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Putusan MA No 546 K/PID/2017, dimana kasus tersebut garis besarnya sebagai berikut bahwa tabloid obor rakyat menyatakan bahwa calon presiden (Ir. Joko Widodo) sebagai boneka, bahwa Jokowi anak tionghoa putra cina asal solo ayah jokowi, bahwa Jokowi juru selamat yang gagal, bahwa CAPRES boneka suka ingkar janji partai "SALIB" pengusung Jokowi dan lain sebagainya yang ditulis oleh tabloid obor rakyat. Metode penelitian menggunakan metode normative dalam pendekatan *statute approach*, data didapatkan dari sumber kepustakaan dan diolah menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya putusan MA Nomor 546K/Pid/2017 yang terdakwa di jerat dengan pasal 310 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa hakim MA memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Dan Putusan Hakim sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa serta dapat menjalankan amanah perundang-undangan. putusan hakim dengan unsur- unsur hukum dan non hukum keyakinan kuat bagi hakim memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus pencemaran nama baik.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Joko Widodo, Obor Rakyat

## Pendahuluan

Hukum dibuat pasti memiliki hal-hal yang ingin di capai, itulah yang disebut sebagai tujuan hukum yang pada dasarnya ingin menciptakan tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib, yang berkeadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam berbagai literature ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan hukum. Seperti teori etis bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan, teori utilities bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat, yang ke tiga teori campuran menurut **Moctar Kusumaatmaja** tujuan pokok dan pertama dari hukum aalah ketertiban, menurut **Soebekti** bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya adalah mendatangkan kemakuran rakyat.<sup>1</sup>

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini.<sup>2</sup> Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm.1

<sup>2</sup>Fajar Dian Aryani, Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban), *Jurnal Justicia Sains*, Volume 3 Nomor 2, 2018, hlm. 90-103

Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.<sup>4</sup>

Upaya pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers memberikan jaminan kemerdekaan yang professional kepada pers sesuai amanat ketetapan No. XVII/MPR/1998 yang juga di tegaskan dalam pasal amandemen UUD 1945 “ setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.<sup>5</sup> Pers adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintah di Negara dimana bersama sama dengan subsistem lainnya.<sup>6</sup> Pers merupakan sistem yang terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi dilain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasil tidak dapat di duga secara pasti situasi itu berbeda dengan situasi tertutup deterministik.<sup>7</sup>

Kebebasan pers merupakan salah satu kedaulatan rakyat dan menjadi urusan yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang berbangsa, dan bernegara yang berdemokrasi kritis. Etika dalam jurnalistik atau wartawan mempunyai kode etik jurnalistik sendiri untuk mengatur bagaimana seorang jurnalis atau wartawan bisa memberikan informasi tanpa adanya penambahan atau

---

<sup>3</sup>Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Dalam UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, lex Crimen. Vol III No 4, Agustus-November 2014, hlm. 113

<sup>4</sup>Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran nama baik dalam pers: pencemaran nama baik*, Vol 17, No. 2, April-Juni 2011, hlm. 4

<sup>5</sup>Hadiba Z. Wadjo, *Ibid*, hlm. 1

<sup>6</sup>Yandianto, *kamus umum bahasa Indonesia*, penerbit M2S, Bandung, 2007, hlm. 11

<sup>7</sup>Zadiba Z Wadjo, *Ibid*, hlm. 2

pengurangan informasi yang di dapat demi sebuah berita yang viral atau bisa di anggap berhasil dalam pers, walau harus mengurai bahkan menambahkan isi berita. Kode etik termasuk dalam etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Etika disamakan dengan moral sehingga aturan-aturannya dapat di tulis, yaitu terdapat pada benak masing-masing manusia sebagai anggota masyarakat yang menerima aturan-aturan ini.<sup>8</sup>

Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP.<sup>9</sup>

Ketika reformasi pada tahun 1998 digulir dari Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukan dan kebebasan pers dibuka lagi di tandai UU No. 40 tahun 1999.berbagai kendala yang membuat pers terpurung, kemudian dilepas surat izin usaha penerbitan pers (SIUUP) yang berlaku di era orde baru yang tidak diperlukan lagi, siapapun dan kapanpun dapat dimneerbitkan pers tanpa persyaratan yang rumit, euphoria reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintah maupun masyarakat mengutamakan nuansa demokrasi. Namun dengan menjunjung asas demokrasi, sering terjadi ide-ide yang bermunculan acap kali melahirkan merusak norma-norma dan etika, dan cenderung mengabaikan akidah profesionalisme, termasuk profesi bidang wartawan, dan pers pada umumnya.<sup>10</sup>

Selain itu wartawan juga didalam menulis sebuah laporan yang diterbitkan dalam sebuah majalah atau media elektronik juga di batasi oleh aturan hukum pidana

---

<sup>8</sup>Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media*, Setara Pers, Malang, 2010, hlm. 15

<sup>9</sup>Reydi Vridell Awawangi, *Loc, Cit*, hlm. 112

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 1

baik yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau di khusus Undang-undang Tentang Pers. Sebagaimana contoh kasus putusan MA No 546 K/PID/2017, dimana kasus tersebut garis besarnya sebagai berikut bahwa tabloid obor rakyat menyatakan bahwa calon presiden (Ir. Joko Widodo) sebagai boneka, bahwa Jokowi anak tionghoa putra cina asal solo ayah jokowi, bahwa Jokowi juru selamat yang gagal, bahwa CAPRES boneka suka ingkar janji partai "SALIB" pengusung Jokowi dan lain sebagainya yang ditulis oleh tabloid obor rakyat. Maka permasalahan yang akan diteliti diantaranya bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam hokum positif?, dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 546 K/PID/2017?

### **Metode penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yakni menggunakan undangan-undang Negara Kesatua Republik Indonesia, Kitab undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undnag-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers .

Dalam penulisan penelitian ini, karena penulisan menelaah kasus yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers. Pendekatan dalam penelitian hukum normative memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Karena dengan pendekatan perundang-undangan suatu kelatahan yang sering terjadi adalah copy-paste yang tidak memahami makna perundang-undangan, sehingga dengan menggunakan legal research langsung menempatkan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan walaupun isu sentral yang di ajukan belum di atur oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Selain menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approuch), yang perlu

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 136-137

dipahami adalah Ratio Decidendi yakni alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusan. Fakta materiil tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asal tidak terbukti sebaliknya, sehingga Ratio Decidendi yang menunjukkan ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif, oleh karena itu pendekatan kasus bukan merujuk pada dictum putusan pengadilan, melainkan pada Ratio decidendi.<sup>12</sup>

Jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif karena data yang diperoleh berupa visi misi, kode etik jurnalistik dan dijadikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka, akan di analisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data Bahan hukum primer seperti Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Nomor 546 K/PID/2017. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or southorities*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa Literatul-literatur, jurnal Hukum, Hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini Bahan hukum sekunder berupa, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal-jurnal Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normative ini adalah dengan studi pustaka dimana data yang digunakan menggunakan data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen, dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sertaterkait lainnya.<sup>13</sup>

Metode analisis data, data penelitian normatif pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengandakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami,

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005, hlm. 199

<sup>13</sup>Ibid, h. 181

menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

**Unsur-unsur pencemaran nama baik dalam KUHP** Pasal 310 ayat (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Pasal 310 ayat (2) jika itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) KUHP baik Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1) maupun menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui, tulisan atau gambar. yang disiarkan, yang dipertunjukkan dan atau yang ditempelkan

**Fitnah** (Pasal 311 ayat (1) KUHP) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. unsur-unsur pasal 311 ayat (1) Melakukan kejahatan pencemaran tertulis membuktikan apa yang di tuduh itu benar Ayat (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan Pasal 312 Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan

dalam hal-hal pada ayat (1) apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri, Ayat (2) apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313 KUHP Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan. Pasal 314 ayat (1) KUHP Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. Ayat (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar. Ayat (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsur pasal 315 penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, diancam karena penghinaan ringan.

Pasal 316 KUHP Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Pasal 317 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Unsur-unsur Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 ayat (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur-unsur pasal 318 ayat (1) Dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu Persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana Diancam karena menimbulkan persangkaan palsu. Ayat (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan. Pasal 319 Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 320 ayat (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur- unsur pasal 320 ayat (1) melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu Ayat (2)

Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya. Ayat (3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321 ayat (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsur pasal 321 ayat (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum. tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya. Dengan maksud isi surat atau gambar itu ditahui atau lebih diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dua minggu Ayat (2) Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. Ayat (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

**Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers** Pasal 5 ayat (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Unsur-unsur pasal 5 ayat (1) UU pers, Kewajiban memberitakan peristiwa. Menghormati norma agama dan kesusilaan. Pasal 18 ayat (2)

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

**Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik** pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah Perbuatan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

## **2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 546 K/PID.SUS/2017**

Dalam kasus pencemaran nama baik yang ada di Indonesia cukup banyak, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tabloid “obor Rakyat” ini mengandung konten untuk menjatuhkan calon presiden pada saat itu yakni bapak Ir. Joko Widodo. Oleh karena itu penulis menggunakan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh asisten staf khusus Tabloid Obor Rakyat dan wartawan inilah.com dengan perkara Nomor 564k/Pid/2017

Dari hasil penelitian yang telah sedikit di bahas oleh penulis kiranya penerapan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim dalam studi kasus pada putusan nomor 564K/Pid/2017 sependapat dengan putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan dasar Pasal 310 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana masing masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dalam dalam putusan pengadilan negeri Jakarta pusat dengan nomor perkara 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst yang tertanggal pada 22 November 2016 menyatakan bersalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah). Pada terdakwa melakukan banding putusan hakim dengan nmor 4/Pid/2017/PT.DKI tanggal 3 maret 2017 memutuskan putusan penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar terdakwa di tahan dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan barang bukti yang sama. Pada tingkat kasasi pada april majelis hakim menolak kasasi karena sudah jelas pasal yang di jatuhkan di pengadilan sebelumnya dan putusan hakim di pengadilan sebelumnya juga sudah jelas. Maka hakim kasasi menolak dan menajatuhkan biaya perkara saja sebesar Rp. 2.500,00 (duaibu lima ratus rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II.

Putusan Hakim sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk pelaku penyebaran sara, secara yuridis berat ringannya pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang di ancam dalam pasal yang di gunakan.

Pemidanaan merupakan proses terakhir dalam penegakan hukum (pidana) juga merupakan akhir dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang di harapkan masyarakat. Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan pidana

hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu di pertimbangkan bagaimana yang sesuai dengan kondisi Terdakwa. Harus di akui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setia orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.<sup>14</sup>

## Simpulan

1. Unsur-unsur pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310-321 dalam KUHP, UU Nomor 40 tahun 1999, dan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam kasus pencemaran nama baik modus pelaku biasanya ingin menjatuhkan perlu di simpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami hak dan kewajiban sebagai seseorang yang setiap individunya diatur dan dilindungi hukum agar tidak merugikan orang lain.
2. Berdasarkan putusan MA Nomor 546K/Pid/2017 yang terdakwa di jerat dengan pasal 310 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa hakim MA memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Dan Putusan Hakim sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa serta dapat menjalankan amanah perundang-undangan. putusan hakim dengan unsur- unsur hukum dan nonhukum keyakinan kuat bagi hakim memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus pencemaran nama baik

---

<sup>14</sup>Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 40

## Daftar pustaka

### Buku

- Asyhadie Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: PT Erlangga, 2004
- F. Rachnadi, *Perbandingan Sistem Pers Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Hamzah Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Jalaludin Rakhmat, (ed), *komunikasi internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Moeljatno, *asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015
- Muhammad Budyatna, *Jurnasistik. Teori dan Praktik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Setara Press, 2018
- P.A.F Lamingtang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Unong Ucyana Effendi, *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT Mandar Maju, 1989
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2007

### Jurnal

- Ari Laksmi Widiathama, *Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Delik Pers Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, *Jurnal Skripsi*, 2013.

Fajar Dian Aryani, Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban), *Jurnal Justicia Sains*, Volume 3 Nomor 2, 2018.

Fani Indriani, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pada pasal 27 Ayat (3) Undang-undangn Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Skripsi*, Vol 3 No. 1. 2016

Hadiba Z. Wadjo, Pencemaran Nama Baik dalam Pers, : pencemaran nama baik, *Jurnal Skripsi*, Vol 17 No. 2, 2011

Hutagalung, Dinamika Sistem Pers Di Indonesia, *Jurnal Interaksi*, Vol II No. 2, Juli 2013

Pramana Indra Kusuma, Analisis Hukum Terhadap Tindak Meretas Situs Internet Ditinjau Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Skripsi*, 2018

Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Dalam UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal lex Crimen*. 2014

### **Internet**

Rahmawati Salahudin, Perkembangan Media Print Memasuki Era Digital, 2015, diunduh melalui <http://komunikasi.us/index.php/course/2720-perkembangan-media-print-memasuki-era-digital>, pada 9 Desember 2018

Sugihandari, *tentang Surat Kabar Ditengah Pusaran Teknologi*, 2015, diunduh dari <http://print.kompas.com/baca/2018/2015/04/22Tentang-surat-kabar-di-tengah-pusaran-teknologi>, pada 09 Desember 2018